KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

DIREKTORAT IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

Nomor SOPAP	: IMI-159.OT.02.02 TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	: 16 Mei 2023
Tanggal Revisi	: 12 September 2026
Tanggal Efektif	: 21 September 2026
Disahkan Oleh	DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI, KEMENIMIPAS Ditandatangani secara elektronik oleh: HENDARSAM MARANTOKO
Nama SOPAP	LAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN (SKIM)

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi; dan
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2023 Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan.

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami tentang cara permohonan layanan penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM);
2. Memiliki kompetesi memeriksa dokumen persyaratan permohonan penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM);
3. Memiliki kompetesi memeriksa kualitas dan validitas dokumen persyaratan permohonan penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM);
4. Memiliki kompetesi pemeriksan keimigrasian untuk layanan penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM); dan
5. Memiliki integritas, moral dan kejujuran.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer/*Printer*/*Scanner*/*Hardisk*/*Flashdisk*;
2. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM);
3. Jaringan Internet;
4. Alat tulis kantor.

Peringatan:

Apabila SOPAP tidak dilaksanakan, maka layanan penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) tidak terselesaikan secara tepat dan akurat baik secara subtansial maupun kesisteman

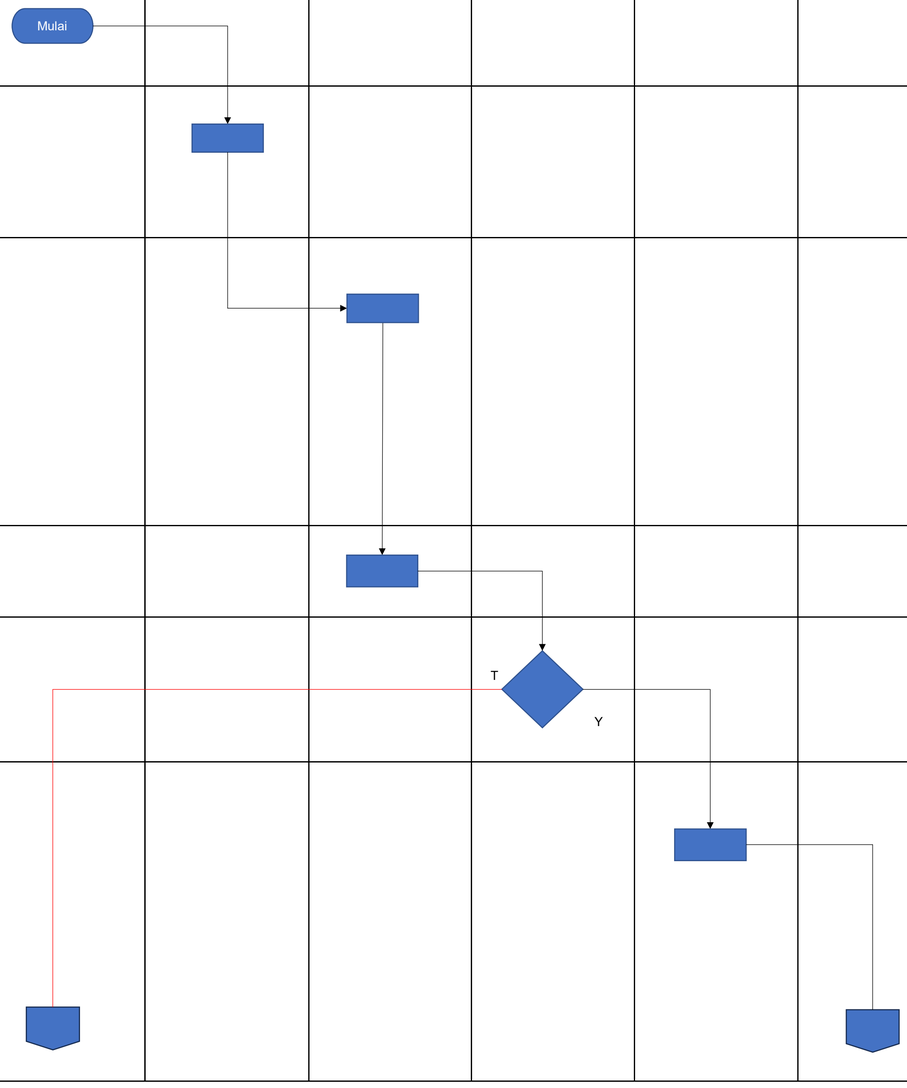
Pencatatan dan Pendataan:

Pada saat SOPAP ini mulai berlaku, SOPAP Layanan Penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) Nomor IMI-0205.GR.01.01 Tahun 2023 Tanggal 16 Mei 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

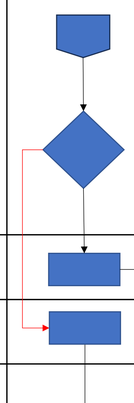
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TENTANG
LAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN (SKIM)

No.	Kegiatan	Pelaksana pada fungsi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi	Pejabat Imigrasi yang ditunjuk	Kabid/Kasi/ Kasubsi pada fungsi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi	Kepala Kantor Imigrasi	Kasubdit Penentuan Status Keimigrasian	Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	Mutu Baku			Keterangan
								Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan							a. SIMKIM b. berkas permohonan elektronik	paling lama 10 menit	dokumen persyaratan yang telah diperiksa	1. Pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan yang telah di unggah oleh pemohon dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima. 2. Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap, dilakukan pengembalian berkas untuk dilengkapi. 3. Menginformasikan kekurangan persyaratan dengan memanfaatkan informasi pada manajemen layanan. 4. Permohonan ditolak apabila tidak dilengkapi dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja.
2.	Melakukan Pengecekan keimigrasian							a. dokumen persyaratan yang telah diperiksa kelengkapannya; b. surat tugas pengecekan keimigrasian	paling lama 3 hari kerja	laporan hasil pengecekan keimigrasian	1. Pengecekan Keimigrasian adalah pengecekan keabsahan dokumen, keberadaan, dan kegiatan Orang Asing yang dilakukan dengan cara mendatangi orang, instansi, atau tempat lain yang berkaitan dengan permohonan. Dalam hal pengecekan keimigrasian terkendala segi 2. geografis dan teknis maka dapat dilakukan paling lama 7 hari kerja setelah diterima permohonan.
3.	Melakukan verifikasi dokumen persyaratan dan ketentuan serta mengunggah laporan hasil pengecekan keimigrasian							a. SIMKIM b. berkas permohonan elektronik c. laporan hasil pengecekan keimigrasian	paling lama 10 menit	a. dokumen persyaratan yang telah diverifikasi b. rekomendasi keputusan	1. Pemeriksaan pemenuhan ketentuan a. pemohon sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut; b. tidak terdapat dalam daftar pencegahan dan penangkalan; c. tidak pernah dikenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian; d. tidak memiliki SKIM yang masih berlaku; dan e. tidak dalam proses Pewarganegaraan atau proses Menyampaikan Pernyataan Menjadi Warga Negara Indonesia. 2. Verifikasi dokumen persyaratan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak laporan hasil pengecekan keimigrasian diterima.
4.	Meneruskan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi							a. SIMKIM b. berkas permohonan elektronik c. laporan hasil pengecekan keimigrasian	paling lama 5 menit	a. dokumen persyaratan yang telah diverifikasi b. rekomendasi keputusan	
5.	Menelaah hasil pengecekan keimigrasian dan memutuskan penolakan permohonan atau memberikan rekomendasi persetujuan							a. SIMKIM b. berkas permohonan elektronik c. laporan hasil pengecekan keimigrasian	paling lama 10 menit	keputusan penolakan Kepala Kantor Imigrasi atau rekomendasi persetujuan	1. Apabila Kepala Kantor Imigrasi menolak permohonan secara sistem, maka bukti penolakan akan diteruskan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan. 2. Keputusan dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak hasil verifikasi permohonan diterima
6	Memeriksa persyaratan permohonan dan rekomendasi Kepala Kantor Imigrasi							a. SIMKIM b. berkas permohonan elektronik c. laporan hasil pengecekan d. keimigrasian rekomendasi Kepala Kantor Imigrasi	paling lama 5 Jam	a. dokumen persyaratan dari pemohon yang telah di verifikasi b. oleh kantor imigrasi; catatan oleh kasubdit penentuan c. status keimigrasian laporan hasil pengecekan keimigrasian tambahan (jika diperlukan)	1. Kasubdit Penentuan Status Keimigrasian memerika dokumen persyaratan dan memberikan catatan dalam permohonan sebagai bahan pertimbangan keputusan 2. Dalam hal diperlukan dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait; 3. Pemeriksaan persyaratan oleh Kasubdit Pentuskim dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah rekomendasi persetujuan diterima; 4. Dalam hal diperlukan pengecekan keimigrasian tambahan, dilakukan dengan berkoordinasi dengan fungsi intelijen atau fungsi pengawasan dan penindakan keimigrasian; 5. Pengecekan keimigrasian pada angka 3, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak rekomendasi persetujuan diterima



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TENTANG
LAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN (SKIM)

No.	Kegiatan	Pelaksana pada fungsi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi	Pejabat Imigrasi yang ditunjuk	Kabid/Kasi/ Kasubsi pada fungsi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi	Kepala Kantor Imigrasi	Kasubdit Penentuan Status Keimigrasian	Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	Mutu Baku			Keterangan
								Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Memberikan keputusan Persetujuan/Penolakan permohonan							a. SIMKIM b. dokumen persyaratan pemohon yang telah di verifikasi; c. catatan Kasubdit penentuan status keimigrasian. d. laporan hasil pengecekan keimigrasian tambahan (jika diperlukan).	paling lama 10 menit	Keputusan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	1., Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian memberikan persetujuan atau penolakan setelah melihat catatan dari Kasubdit Penentuan Status Keimigrasian 2. Jika permohonan disetujui oleh Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, maka SKIM akan terbit; 3. Jika permohonan ditolak oleh Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, pemberitahuan penolakan akan diteruskan kepada pemohon; 4. Proses persetujuan atau penolakan dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah catatan pemeriksaan Kasubdit Penentuan Status Keimigrasian diterima.
8	Menerbitkan SKIM							SIMKIM	paling lama 5 menit	a. surat keterangan keimigrasian; b. nomor register SKIM	
9	Menerbitkan surat penolakan							SIMKIM	paling lama 5 menit	Penolakan permohonan	
10	Menyerahkan Dokumen	Selesai						SIMKIM	paling lama 5 menit	surat keterangan keimigrasian atau penolakan permohonan	